

**SKRIPSI**

**SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI DAN PENYELESAIANNYA  
OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ANDALEH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**ILFA FADILLAH**

**2010113096**

**PROGAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)**



**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H**

**Nanda Utama, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 33/PK-I/IV/2025**

## ABSTRAK

### SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI DAN PENYELESAIANNYA OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ANDALEH KABUPATEN TANAH DATAR

Sengketa harato pusako tinggi merupakan permasalahan harato pusako yang sering terjadi dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Harato pusako tinggi adalah harta warisan adat yang diturunkan secara matrilineal (keturunan ibu) dan memiliki nilai simbolik serta fungsi sosial dalam struktur kaum. Sengketa atas tanah pusaka sering kali terjadi karena timbul akibat perbedaan pemahaman mengenai hak waris, penguasaan tanah yang dilakukan tanpa musyawarah adat, serta tidak adanya dokumen atau sertifikat kepemilikan yang sah. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) kasus sengketa harato pusako tinggi sebagai sampel, yang pertama yaitu sengketa yang diselesaikan secara damai melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andaleh, dan sengketa yang kedua dari melalui musyawarah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andaleh berlanjut hingga jalur litigasi formal, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Apa penyebab terjadinya sengketa harato pusako tinggi di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar? 2) Alasan Kerapatan Adat Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar memutuskan harato pusako tersebut dibagi menjadi dua yang menyebabkan harato pusako ada yang jatuh keluar suku? dan 3) Pelaksanaan dari putusan yang telah ditetapkan oleh KAN Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dan Pengadilan yang sudah inkrah terhadap kasus sengketa tanah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Penyebab terjadinya sengketa harato pusako tinggi di Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh, yaitu terjadinya perselisihan klaim tanah adat, ketiadaan alat bukti kuat, dan pewarisan tanah adat yang menyimpang, serta penyebab terjadinya sengketa di Jorong Jirek Nagari Andaleh, yaitu pembangunan tanpa pemberitahuan, perbedaan pemahaman warisan adat, penguasaan tanpa izin, konflik antar keluarga yang rumit, dan keterbatasan penyelesaian melalui hukum adat. 2) KAN menyelesaikan secara adat dengan membagi tanah untuk menjaga keharmonisan antar suku, sementara pada sampel kedua, Pengadilan Tinggi menolak gugatan karena bukti kepemilikan tidak kuat, sehingga memberikan kepastian hukum melalui proses litigasi. 3) Pada sampel pertama, penyelesaian melalui KAN berjalan efektif karena kedua belah pihak menerima putusan dan menindaklanjutinya dengan melakukan pendaftaran tanah ke BPN. Sedangkan pada sampel kedua, proses penyelesaian mengalami eskalasi karena ketidakpuasan terhadap putusan KAN, sehingga kasus berlanjut ke jalur litigasi dengan putusan tingkat banding menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harato pusako tinggi milik kaumnya.

**Kata Kunci:** Harato Pusako Tinggi, Penyelesaian Sengketa, Kerapatan Adat Nagari